



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 40/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Syahrianto, S.H.**
Alamat : Dusun 1 Hulu, Desa Suka Jadi,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai, Sumatera Utara

2. Nama : **Dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan, S.H.**

Alamat : Jalan Rawa Nomor 138, Medan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan A Tarigan, S.H., Dedy Cahyadi Ginting, S.H., dan Nurleli Sihotang S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Irfan Tarigan & Partners, yang beralamat kantor di Perumahan Villa Makmur II Blok E-05, Jalan Setia Budi, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai**, beralamat di Jalan Negara Komplek Perkantoran Nomor 101 KM 58-59 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, SH., MH., Makhfud, SH., MH., Ahmad Taufik, SH., Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., Hedi Hudaya, SH.,

Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum AWK Law Firm, beralamat di Menara Hijau Building 7th floor Jalan MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : Ir. H. Soekirman
 Alamat : Jalan Coklat I Komplek Sawit Indah RT/RW 018/2005
 Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten
 Serdang Bedagai
2. Nama : Darma Wijaya
 Alamat : Dusun V Dolok Manampang Kelurahan Dolok
 Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten
 Serdang Bedagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwinsyah Dimiyati Lubis, SH., MH., Mahmud, SH., Yunasril, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Erwinsyah Dimiyati Lubis, SH., MH., & Associates, beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengan dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 09.08WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[2.1.2] KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 4/2015) menyatakan,

“Pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta pemilihan”.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 84 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas bahwasanya Para Pemohon dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;

[2.1.3] TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015.

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Surat Keputusan *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas gugatan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015;

Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan :

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 4/2015) menyatakan :

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Bahwa Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sehingga jelas dikualifikasi telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

[2.1.4] POKOK PERMOHONAN

[2.1.4.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015. (bukti P-1).

[2.1.4.2] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 84 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015. (bukti P-2)

[2.1.4.3] Bahwa sejak sebelum penetapan pasangan calon hingga terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 (bukti P-3), diduga keras telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dikarenakan kesengajaan yang direncanakan secara sistematis, terstruktur dan masif yang patut diduga keras merupakan faktor penyebab besarnya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4.

[2.1.4.4] Bahwa kesengajaan-kesengajaan tersebut antara lain adalah

1. Dugaan Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara sistematis, terstruktur dan masif.

- Bahwa Praktek Politik Uang (*Money Politics*) tersebut juga telah ada yang “tertangkap tangan” dan saat ini sedang dalam proses di Kepolisian Resort Serdang Bedagai.
- Bahwa selain itu, banyak saksi yang telah siap untuk bersaksi dalam pemeriksaan atas permohonan ini guna menerangkan seperti apa Praktek Politik Uang (*Money Politics*) tersebut diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4.
- Bahwa Praktek Politik Uang dalam suatu pemilihan umum di negara ini, merupakan suatu wujud dimana Konstitusi Negara Republik Indonesia telah dilanggar dalam hal terwujudnya Kedaulatan Rakyat.
- Bahwa terwujudnya Kedaulatan Rakyat adalah suatu hal yang wajib terjadi di negara ini, sebab merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 3 yang menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
- Bahwa praktek Politik Uang ini juga merupakan suatu wujud dimana Konstitusi Negara Republik Indonesia telah dilanggar dalam hal syarat pemilihan umum tentang Jujur dan Adil sebagaimana yang dimaksud dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 3 yang menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, diduga keras telah terjadi Praktek Politik Uang.
- Bahwa bukti bukti tentang terjadinya praktek Politik Uang ini antara lain adalah:
 - a. Surat Tugas Nomor 16/SYAHDAN-SI/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pemohon kepada Sdr. Denny Irawan untuk menjadi Saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara di

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagaibukti P-4.

- b. Keberatan Saksi Pemohon yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang di tuangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi/ Panwas Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 (Model DB2-KWK) yang dalam Permohonan ini disebut sebagai Bukti P-5.
- c. Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi/ Panwas Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 (Model DB2 - KWK) yang selanjutnya didalam Permohonan Pemohon ini disebut sebagai Bukti P-6.
- d. Berita Surat Kabar Harian Metro 24 tanggal 12 Desember 2015 halaman 5 dengan Judul Berita “Janjikan Rp 50 Ribu, Tim Soekirman Tipu Warga”, yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai Bukti P-7.
- e. Berita Surat Kabar Harian Waspada tanggal 12 Desember 2015 halaman B6 dengan Judul Berita “Pemilih Sergai Tertipu TS Soekirman-Darma” yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-8.
- f. Surat Pernyataan dari Titin Supratin warga Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 10 Desember 2015 tentang Kepala Dusun III Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memberikan uang sebesar Rp 40.000,- yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai Bukti P-9
- g. Surat Pernyataan dari Bapak Herman, Warga Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 10 Desember 2015 tentang Ketua KPPS TPS V Dusun II Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

melakukan kegiatan membagi bagikan uang kepada warga pemilih di TPS tersebut pada tanggal 9 Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-10.

- h. Surat Pernyataan dari Supratno warga Dusun A Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Desember 2015 tentang Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang membagi bagikan uang sebesar Rp 40.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS IV, yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut bukti P-11.
 - i. Surat Pernyataan dari Maswan warga Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Desember 2015 tentang Ketua KPPS TPS 2 dan 3 membagikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-12.
 - j. Surat Pernyataan dari Sugianto, warga Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 15 Desember 2015 tentang adanya oknum PNS yang membagikan uang kepada tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Dusun 1 Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 8 malam dan 9 pagi Desember 2015, selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-20.
 - k. Dan bukti bukti lainnya yang juga akan diajukan dalam persidangan ini.
- Bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas, telah terlihat tentang kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam hal praktik politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015.
 - Bahwa kecurangan tersebut diatas menjadi terbukti sebagai kecurangan yang terstruktur sebab dilakukan juga oleh struktur Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mulai dari Kepala Dusun hingga struktur berikutnya diatasnya.

- Bahwa kecurangan tersebut diatas menjadi terbukti sebagai kecurangan yang sistematis sebab terlihat sangat terkoordinir pada struktur yang dimiliki oleh pelaku praktek politik uang tersebut.
 - Bahwa kecurangan tersebut diatas menjadi terbukti sebagai kecurangan yang masif sebab ternyata diduga dilakukan oleh aparat pemerintahan Serdang Bedagai, Termohon dan juga masyarakat Serdang Bedagai yang merupakan masyarakat yang menghendaki kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas juga Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Ir. H. Soekirman dan Darma Wijaya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.
 - Bahwa Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 (bukti P-3).
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut juga Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut Dua merupakan pemenang dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut apabila Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya agar Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Dugaan dukungan dari aparat Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa untuk pembuktian atas dugaan adanya dukungan dari aparat Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan

masif tersebut, Pemohon telah menyiapkan saksi saksi yang siap untuk memberi kesaksian terkait dengan hal tersebut.

- Bahwa selain itu, bukti bukti berupa foto dan lain sebagainya untuk membuktikan dugaan dukungan dari aparat Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, juga telah disiapkan oleh Pemohon untuk diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan permohonan ini.
- Bahwa Bukti Bukti tersebut antara lain adalah:
 - a. Surat Tugas Nomor 16/SYAHDAN-SI/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pemohon kepada Sdr. Denny Irawan untuk menjadi Saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Termohon), yang dalam Permohonan ini disebut bukti P-4
 - b. Keberatan Saksi Pemohon yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Termohon) yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi/ Panwas Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 (Model DB2-KWK) yang dalam Permohonan ini disebut bukti P-5
 - c. Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi/ Panwas Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 (Model DB2-KWK) yang dalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-6
 - d. Surat Pernyataan dari Titin Supratin warga Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 10 Desember 2015 tentang Kepala Dusun III Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memberikan uang sebesar Rp 40.000,- yang dalam Permohonan ini disebut bukti P-9
 - e. Surat Pernyataan dari Supratno warga Dusun A Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10

Desember 2015 tentang Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang membagi bagikan uang Rp 40.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS IV, yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-11

- f. Surat Pernyataan dari Maswan warga Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Desember 2015 tentang Kepala Desa Kuta Pinang dan Perangkat Desa mengarahkan dan membagikan uang kepada warga pada tanggal 8 hingga 9 Desember 2015 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang disebut sebagai bukti P-12
- g. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/LP/PILBUP-SB/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang PNS yang tidak netral yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-15
- h. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LP/PILBUP-SB/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Camat Kecamatan Tebing Tinggi Berkampanye, yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-16
- i. Foto Camat Kecamatan Tebing Tinggi yang bernama Fajar Simbolon yang terdapat dalam Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-18
- j. Surat Pernyataan dari Edi Syahputra Damanik, warga Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 23 Desember 2015 tentang :
 1. Camat Kecamatan Tebing Tinggi yang mengarahkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Tebing Tinggi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai mengarahkan guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Dusun 9-10 Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi., dan selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-19.
- k. Surat Pernyataan dari Sugianto, warga Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 15 Desember

2015 tentang adanya oknum PNS yang membagikan uang kepada tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Dusun 1 Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 8 malam dan 9 pagi Desember 2015, selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-20.

- Bahwa terkait dengan keberpihakan aparat pegawai negeri sipil ini, patut juga diduga telah direncanakan dengan sebaik-baiknya sejak jauh-jauh hari.
- Bahwa dugaan ini didasarkan kepada kondisi dimana para Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa di 115 Desa di Kabupaten Serdang Bedagai sejak Februari 2015 telah bertugas sebagai PLT Kepala Desa namun tidak juga melakukan pemilihan kepala desa hingga berakhirnya tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, tersebutkan bahwa masa jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa paling lama adalah 6 bulan, yang artinya pada bulan Juli 2015 PLT-PLT tersebut harus sudah berakhir masa jabatannya.
- Bahwa pada kondisi masa jabatan PLT Kepala Desa harusnya telah berakhir pada Juli 2015, maka seharusnya jugalah selambat-lambatnya pada bulan Juli 2015 telah terlaksana Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa pada kenyataannya, hingga kini pemilihan kepala desa belum juga terlaksana di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa tidak dilakukannya Pemilihan Kepala Desa di Serdang Bedagai, telah dipertanyakan oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa pertanyaan tentang mengapa pemilihan kepala desa belum juga dilakukan, muncul berdasarkan kondisi dimana Perda dan anggaran pelaksanaannya yang sudah ada namun pemilihan kepala desa tidak juga dilakukan.
- Bahwa dengan kondisi dimana hingga saat permohonan ini diajukan belum juga terjadi pemilihan kepala desa, dan PLT yang ada pun masih saja bertugas padahal seharusnya sudah tidak bertugas lagi, maka hal ini

memperjelas dugaan bahwa setiap PLT kepala desa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil tersebut memang benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di desa tempat nya bertugas masing-masing.

- Bahwa ternyata beras raskin pun dibagikan pada tanggal 8 Desember 2015 dengan dugaan sekaligus diberi peringatan tidak akan mendapatkan beras raskin apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 9 Desember 2015
- Bahwa penunjukkan Pj (Pejabat) Bupati Kabupaten Serdang Bedagai juga diduga penuh dengan kepentingan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 4.
- Bahwa dugaan tersebut diatas didasarkan kepada kondisi yang dapat digambarkan dengan melihat asal partai dari Gubernur Sumatera Utara selaku penentu Pj Bupati tersebut, yang merupakan salah satu partai pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa kondisi dimana PLT yang telah habis masa jabatannya namun tidak juga menyelesaikan pemilihan kepala desa, serta dugaan adanya kepentingan politik dibalik penentuan Pj Kabupaten Serdang Bedagai, semakin memperjelas kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah benar benar dilakukan secara terstruktur.
- Bahwa kondisi dimana aparat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang melakukan aktivitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan mulai dari struktur Kepala Dusun hingga Kepala dinas, juga menunjukkan terstrukturnya aparat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan kegiatan guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa kondisi dimana aparat pemerintah ditemukan melakukan aktifitas guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di beberapa kecamatan, desa dan dusun menunjukkan bahwa aktifitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dilakukan secara masif.

- Bahwa kondisi dimana tempat bekerja dan tempat tinggal dari pada Kepala Dusun, Aparat Desa, Camat dan Kepala Dinas Kabupaten Serdang Bedagai berada di seluruh tempat pemungutan suara, maka jelaslah aktifitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dilakukan di seluruh tempat pemungutan suara sehingga semakin jelas hal tersebut dilakukan secara masif.
- Bahwa dengan berjalannya aktivitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara terstruktur dan masif, serta kondisi dimana semua temuan bukti tentang aktifitas dari pada aparat-aparat pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam dukung mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai ada pada Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka jelas adanya keberpihakan aparat pemerintah tersebut terjadi secara sistematis.
- Bahwa Aparat Pemerintah yang melakukan kecurangan dengan melakukan aktifitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, tentunya juga dilakukan oleh para tenaga honorer yang menerima perintah atau instruksi kerja dari aparat pemerintah tempatnya bekerja, sebab koordinasi yang terbangun dalam melakukan hal tersebut secara sistematis akan sangat sangat memungkinkan dilakukan.
- Bahwa berdasarkan data yang bersumber dari alamat web <http://bappeda.serdangbedagaikab.go.id//document/2015-04-20-15-12-30SBDA2014-1.pdf> , maka dapat diketahui:
 - I. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 243, yang jika Jumlah dusun/lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai dalam 1 desa/kelurahan adalah 8 dusun/lingkungan, maka jumlah dusun dan lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 1.944 Dusun dan lingkungan, sehingga akan ada 1.944 Kepala Dusun dan lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - II. Aparat pemerintah desa dan kelurahan jika tiap pemerintahan desa dan kelurahan terdiri dari 6 aparat, maka jumlah aparat desa dan kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 1458 orang.
 - III. Jumlah PNS di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 7.125 orang.

- Bahwa dari data tersebut, apabila seluruh Kepala Dusun, Aparat Desa dan Kelurahan serta PNS di gerakkan untuk melakukan aktifitas memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka dengan jumlah tenaga sebanyak 10.527 orang yang berasal dari seluruh kepala dusun, seluruh aparat desa serta seluruh PNS yang masing-masing mendorong lima orang keluarganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan asumsi 5 orang tersebut adalah mertua dan orang tua di tambah 1 orang adik, atau suami istri tambah anak 1 dan 2 orang sepupu, maka akan tercapai jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor urut 4 sebesar 63.162 suara, dimana suara tersebut belum lagi ditambah dengan menggerakkan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, yang sangat memungkinkan secara otomatis Pasangan Nomor Urut 4 dapat memperoleh suara sebanyak 80.000 an suara dari kecurangan tersebut.
- Bahwa selain keberpihakan aparat pemerintahan daerah terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 tersebut Badan Usaha Milik Negara juga turut serta melakukan kegiatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Badan Usaha Milik Negara tersebut diduga adalah PTPN IV dan PTPN III.
- Bahwa hal tersebut diduga dilakukan dengan cara mengarahkan seluruh pekerja untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan konsolidasi konsolidasi yang dilakukan serta dugaan adanya ancaman jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa hal tersebut jelas telah melanggar aturan tentang Badan Usaha Milik Negara tidak dapat terlibat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa keterlibatan pihak pemerintah daerah dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, juga dilakukan dengan memberi peluang pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk menggunakan fasilitas negara.
- Bahwa hal ini dapat dilihat dari kondisi dimana sejak pengunduran diri calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4:
 1. Masih menggunakan rumah dinas pemerintah kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Lingkungan Sawit Indah, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan.
 2. Masih menggunakan Supir yang merupakan pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga bernama Surya Dharma.
 3. Masih menggunakan Satpol PP sebagai penjaga rumah, yang diduga bernama Asmawan, Mhd. Hamdi, M. Abdul Muis, Andi Surya, M. Suardi dan Surya Antoni.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas juga Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Ir. H. Soekirman dan Dharma Wijaya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.
- Bahwa Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 (bukti P-3).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut juga Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut Dua merupakan pemenang dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut apabila Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon kiranya agar Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Dugaan keberpihakan Termohon yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa untuk pembuktian atas dugaan keberpihakan Termohon yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif tersebut, Pemohon telah menyiapkan saksi saksi yang siap untuk memberi kesaksian terkait dengan hal tersebut.
 - Bahwa selain itu, bukti bukti berupa foto dan lain sebagainya untuk membuktikan dugaan keberpihakan Termohon yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, juga telah disiapkan oleh Pemohon untuk diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan permohonan ini.
 - Bahwa Bukti Bukti terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah:
 - a. Surat Tugas Nomor 16/SYAHDAN-SI/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pemohon kepada Sdr. Denny Irawan untuk menjadi Saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-4
 - b. Keberatan Saksi Pemohon yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi/Panwas Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 (Model DB2-KWK) yang selanjutnya dalam Permohonan ini disebut bukti P-5
 - c. Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi/Panwas Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 (Model DB2-KWK) yang selanjutnya disebut Bukti P-6

- d. Surat Pernyataan dari Bapak Herman, Warga Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 10 Desember 2015 tentang Ketua KPPS TPS V Dusun II Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan kegiatan membagi bagikan uang kepada warga pemilih di TPS tersebut pada tanggal 9 Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-10
- e. Surat Pernyataan dari Maswan warga Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Desember 2015 tentang Ketua KPPS TPS 2 dan 3 membagikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada warga agar memilih memilih Pasangan Calon Nomor urut 4, yang selanjutnya disebut bukti P-12
- f. Foto Pengrusakan Alat Peraga Kampanye milik Pasangan Calon Nomor Urut 1. 2 dan 3, yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-13
- g. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 019/LP/PILBUP-SB/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Pengrusakan Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya didalam Permohonan Pemohon ini disebut sebagai bukti P-14
- h. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/LP/PILBUP-SB/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang PNS yang tidak netral yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-15
- i. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LP/PILBUP-SB/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Camat Kecamatan Tebing Tinggi Berkampanye, yang selanjutnya didalam Permohonan ini disebut sebagai bukti P-16
- j. Surat Pernyataan dari Muhammad Muhsin Hia warga Desa Berohol Kecamatan Bajenis Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 12 Desember 2015 tentang Ketua KPPS TPS II Afdeling IV Desa Perlapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang disebut sebagai bukti P-17

k. Foto Camat Kecamatan Tebing Tinggi yang bernama Fajar Simbolon yang terdapat dalam Alat Peraga Kampanye Nomor Urut 4 yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-18

- Bahwa Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 3 menyatakan:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”

- Bahwa aturan dari Konstitusi Republik Indonesia diatas, wajib hukumnya untuk dilaksanakan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 yang lalu.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, patut dinyatakan bahwa ketidakmandirian dari Termohon telah jelas terlihat dari bukti-bukti diatas.
- Bahwa keberpihakan dari Termohon yang terjadi secara Terstruktur dapat dilihat dari kondisi dimana mulai dari tingkat KPPS hingga Komisioner keberpihakan tersebut dapat disimpulkan dilakukan.
- Bahwa keberadaan bukti P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17, telah membuktikan tentang tindakan dari Termohon yang tidak menjalankan tugasnya dengan mandiri sehingga melanggar Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 3.
- Bahwa keberadaan bukti P-10 dan bukti P-12 jelas menunjukkan ketidakmandirian dari Termohon, yang ternyata berkeinginan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa dengan tidak berlanjutnya bukti P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 sampai kepada respon Termohon untuk tidak menerbitkan bukti P-3, merupakan suatu bukti bahwa Termohon tidak Mandiri dalam menjalankan tugasnya.
- Bahwa bukti P-5 dan P-6 yang tidak berlanjut sampai kepada respon Termohon untuk tidak menerbitkan bukti P-3, merupakan suatu bukti bahwa Termohon tidak Mandiri dalam menjalankan tugasnya.
- Bahwa Termohon yang berdasarkan bukti P-5, P-6, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 terbukti melakukan kecurangan dalam hal tidak Mandiri nya Termohon, jelas jelas telah melakukan kecurangan secara

terstruktur sebagaimana struktur Termohon mulai dari tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten.

- Bahwa Termohon yang berdasarkan bukti P-5, P-6, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 terbukti melakukan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sistematis oleh karena kondisi TPS yang juga melakukan upaya untuk memenangkan Nomor Urut 4.
- Bahwa Termohon yang berdasarkan bukti P-5, P-6, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 terbukti melakukan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara masif karena patut diduga kecurangan dilakukan di semua TPS.
- Bahwa terjadinya pengrusakan terhadap alat peraga kampanye Pemohon yang dibuktikan oleh bukti P-13, dilakukan dengan menumbang serta mengganti bentuk alat peraga kampanye Pemohon.
- Bahwa gambar alat peraga kampanye Pemohon sebelum dicetak dan dipasang ditempat tempat yang ditentukan Termohon, sebelumnya telah disetujui oleh Termohon dengan asumsi gambar alat peraga kampanye Pemohon yang ditunjukkan kepada Termohon tidak melanggar aturan hukum.
- Bahwa ternyata setelah alat peraga kampanye Pemohon yang disetujui oleh Termohon tersebut di cetak dan dipasangkan ditempat tempat yang ditentukan Termohon, Termohon malah melakukan pengrusakan terhadap alat peraga kampanye Pemohon, dengan merubah bentuknya sehingga tidak sama dengan bentuknya semula yaitu memiliki tulisan "Coblos Nomor Urut 2".
- Bahwa hal ini nyata sebagai bentuk keberpihakan Termohon terhadap salah satu pasangan calon, sebab telah merugikan Pemohon karena kehilangan kesempatan kampanye lewat alat peraga kampanye selama beberapa hari dan mendapatkan isu bahwa Pemohon telah melakukan sebuah kecurangan sehingga alat peraga kampanyenya di turunkan oleh Termohon.
- Bahwa pada aturannya, Pasangan Calon bebas untuk menentukan gambar alat peraga kampanye nya, dimana apabila sudah disetujui oleh Termohon

maka berarti gambar tersebut telah memenuhi persyaratan yang ada tentang gambar dalam alat peraga kampanye.

- Bahwa dengan dirubahnya alat peraga kampanye Pemohon oleh Termohon, maka hal tersebut jelas menunjukkan Termohon yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan patut di indikasikan hal tersebut untuk kepentingan suatu pasangan calon.
- Bahwa ternyata juga, alat peraga kampanye yang dibuat sendiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, berbeda dengan alat peraga kampanye yang telah disepakati dengan Termohon, dan hal tersebut sekalipun sudah dilaporkan kepada Panwas dan juga Termohon, tidak juga mendapatkan sanksi apapun termasuk dalam bentuk penurunan alat peraga kampanye.
- Bahwa Termohon juga seharusnya tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015.
- Bahwa seharusnya kondisi dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang calon Bupati adalah Paket Kepala Daerah untuk periode Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 – 2010 dan 2010 -2015, tidak dapat menjadi Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015.
- Bahwa hal yang mendasari argumentasi ini adalah Paket Kepala Daerah pada Pilkada 2005 – 2010 dan 2010 -2015 tunduk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memosisikan Paket Kepala Daerah T.Erry Nuradi – Soekirman berstatus telah menjalani 2 periode kepemimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Termohon tidak menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015.
- Bahwa Termohon juga melakukan kesalahan dalam menentukan petugas pada KPPS, PPS dan PPK, dimana kesalahan tersebut adalah masih menggunakan petugas petugas yang telah pernah menjabat selama dua periode sebagai petugas KPPS, PPS dan juga PPK.

- Bahwa kesalahan ini sebenarnya adalah merupakan kesengajaan dari Termohon, sebab ternyata yang masih diangkat sebagai petugas tersebut adalah pendukung daripada Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga memang dikondisikan masih tetap bertugas agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapatkan dukungan dari petugas tersebut.
- Bahwa selain itu, petugas lainnya juga dipilih oleh Termohon berdasarkan rekomendasi dari para pejabat pemerintah di tingkat dusun hingga kecamatan.
- Bahwa hal ini semakin memperjelas pengkondisian pejabat PPK, PPS, dan KPPS untuk diarahkan bekerja untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa dalam hal penetapan DPT, Termohon juga melakukan kecurangan, dimana DP4 hingga menjadi DPT tidak di olah dengan sesuai aturan.
- Bahwa akibat dari kecurangan Termohon tersebut, banyak sekali pemilih ganda dan juga pemilih yang telah meninggal dunia.
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Termohon tersebut, benar benar diarahkan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan mengarahkan hak pilih yang timbul akibat kecurangan tersebut kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa kecurangan berikutnya yang dilakukan oleh Termohon dapat dilihat pada saat debat kandidat di TV, dimana jelas terlihat sepertinya pertanyaan telah bocor kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan adanya kertas yang dibaca Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat menjawab pertanyaan pertanyaan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa selain itu panelis juga selalu mengucapkan kata “BERSAUDARA” yang merupakan slogan dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan kameramen juga selalu menyorot kearah Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa terdapat juga pemilih “siluman” dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, yang nyata-nyata bukan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana yang terjadi di TPS yang ada di desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa apabila hal ini dilakukan oleh 5 orang di tiap TPS, maka tentunya akan ada suara curang sebesar 5×1393 yaitu 6.965.
- Bahwa selain itu, banyak pendukung Pemohon yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan undangan.
- Bahwa sekalipun hal ini dicoba diselesaikan oleh Termohon dengan memperbolehkan memilih dengan menggunakan KTP namun jadwal pemilihan bagi pemilih dengan menggunakan KTP pun diberikan pada saat-saat akhir waktu pemilihan, sehingga banyak yang tidak jadi memilih karena harus melakukan kegiatan lain pada siang harinya.
- Bahwa seharusnya Termohon membuat laporan tentang kemana undangan yang tidak sampai tersebut, serta berapa orang yang memilih dengan menggunakan KTP, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan.
- Bahwa dari data yang ada di website Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, diketahui bahwa:
 - a. Jumlah TPS 1393
 - b. Jumlah pekerja di TPS adalah 9 orang
 - c. Jumlah pekerja pada 1 PPS adalah 6 orang
 - d. Jumlah pekerja di PPK adalah 8 orang
 - e. Jumlah desa dan kelurahan adalah 243.
- Bahwa jumlah pekerja di seluruh TPS adalah $1393 \times 9 = 12537$ orang.
- Bahwa jumlah pekerja di seluruh PPS dengan kondisi dalam 1 PPS pekerjanya 6 orang, maka totalnya adalah $243 \times 6 = 1458$ orang.
- Bahwa jumlah pekerja di seluruh PPK dikabupaten Serdang Bedagai adalah $6 \times 17 = 102$.
- Bahwa total jumlah keseluruhan pekerja dibawah Termohon adalah $14097 + 12537 + 1458 + 102 = 28194$.
- Bahwa apabila masing masing pekerja Termohon tersebut berkampanye untuk memenangkan Nomor Urut 4 dengan mencari masing masing 5 suara, maka suara untuk nomor 4 sudah dapat dipastikan adalah $28194 \times 5 = 140970$.
- Bahwa oleh karena jumlah tersebut lebih besar dari pada selisih suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon Nomor urut 4, maka patut diduga

jika Termohon bertindak mandiri maka kemungkinan besar Pemohon akan memperoleh suara terbanyak.

- Bahwa selain hal tersebut, kondisi dimana lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon juga merupakan bentuk keberpihakan dari Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa seharusnya Termohon mengetahui pada tanggal 6 Maret 2015 terjadi mutasi besar-besaran terhadap pejabat Eselon 4 Kabupaten Serdang bedagai, yang mana hal ini dapat dilihat pada, alamat web: <http://matatelinga.com/view/Berita-Sumut/22451/Bupati-Sergai-Lantik-95-Pejabat-Eselon-IV.html#.VoaXDU91Z9x>
- Bahwa masa jabatan Bupati Serdang Bedagai pada saat terjadi mutasi, berakhir pada 10 Agustus 2015, yang dapat dilihat pada web: <http://www.sumutprov.go.id/berita-lainnya/1027-wagub-sumut-serahkan-sk-plh-bupati-serdang-bedagai>
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa "Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir."
- Bahwa dengan demikian seharusnya Termohon tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas juga Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Ir. H. Soekirman dan Darma Wijaya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

- Bahwa Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 (bukti P-3).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut juga Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan pemenang dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut apabila Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya agar Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;

[2.1.4] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian uraian yang disampaikan diatas, maka dengan ini Pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada tanggal 16 Desember 2015.
- 3) Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015.
- 4) Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Ir. H. Soekirman dan Darma Wijaya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

- 5) Menyatakan Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan pemenang dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015.
- 6) Apabila Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menyatakan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Termohon) Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015
2.	Bukti P-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Termohon) Nomor 84 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.	Bukti P-3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Termohon) Nomor 135 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
4.	Bukti P-4	Surat Tugas Nomor 16/SYAHDAN-SI/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pemohon kepada Sdr. Denny Irawan untuk menjadi Saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Termohon),
5.	Bukti P-5	Keberatan Saksi Pemohon yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Termohon) yang dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi/Panwas Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 (Model DB2-KWK)
6.	Bukti P-6	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi/ Panwas Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 (Model DB2-KWK)
7.	Bukti P-7	Berita Surat Kabar Harian Metro 24 tanggal 12 Desember 2015 halaman 5 dengan Judul Berita "Janjikan Rp 50 Ribu, Tim Soekirman Tipu Warga",
8.	Bukti P-8	Berita Surat Kabar Harian Waspada tanggal 12 Desember 2015 halaman B6 dengan Judul Berita "Pemilih Sergai Tertipu TS Soekirman-Darma"
9.	Bukti P-9	Surat Pernyataan dari Titin Supratin warga Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 10 Desember 2015 tentang Kepala Dusun III Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memberikan uang sebesar Rp 40.000,-
10.	Bukti P-10	Surat Pernyataan dari Bapak Herman, Warga Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 10 Desember 2015 tentang Ketua KPPS TPS V Dusun II Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan kegiatan membagi bagikan uang kepada warga pemilih di TPS tersebut pada tanggal 9 Desember 2015,
11.	Bukti P-11	Surat Pernyataan dari Supratno warga Dusun A Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Desember 2015 tentang Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang membagi bagikan uang sebesar Rp 40.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS IV,
12.	Bukti P-12	Surat Pernyataan dari Maswan warga Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Desember 2015
13.	Bukti P-13	Foto Pengrusakan Alat Peraga Kampanye milik Pasangan Calon Nomor 1, 2 dan 3,
14.	Bukti P-14	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PILBUP-SB/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		Pengrusakan Alat Peraga Kampanye
15.	Bukti P-15	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/LP/PILBUP-SB/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang PNS yang tidak netral
16.	Bukti P-16	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LP/PILBUP-SB/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Camat Kecamatan Tebing Tinggi Berkampanye,
17.	Bukti P-17	Surat Pernyataan dari Muhammad Muhsin Hia warga Desa Berohol Kecamatan Bajenis Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 12 Desember 2015 tentang Ketua KPPS TPS II Afdeling IV Desa Perlapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang mengarahkan pemilih untuk tidak lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4,
18.	Bukti P-18	Foto Camat Kecamatan Tebing Tinggi yang bernama Fajar Simbolon yang terdapat dalam Alat Peraga Kampanye Nomor Urut 4
19.	Bukti P-19	Surat Pernyataan dari Edi Syahputra Damanik, warga Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 23 Desember 2015
20.	Bukti P-20	Surat Pernyataan dari Sugianto, warga Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 15 Desember 2015 tentang adanya oknum PNS yang membagikan uang kepada tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Dusun 1 Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 8 malam dan 9 pagi Desember 2015,

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal

penyelenggaraan Pilkada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Pilkada. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai telah berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan damai. Dan terbukti tidak ada satupun laporan dan rekomendasi Panwaslih terhadap proses penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Serdang Bedagai.

[2.3.1] DALAM EKSEPSI

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan(DAK2) adalah 635.809 jiwa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015.
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, perolehan suara Pemohon sebanyak 73.982 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara, sedangkan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara sebanyak 144.872 (seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 70.890 (tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh) suara atau 48,9% (empat puluh delapan koma sembilan persen).

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu eksepsi Termohon beralasan

menurut hukum sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

[2.3.2] DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai secara professional dengan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemilu serta menaati peraturanperundang-undangan yang berlaku.
2. Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, sehingga hasil rekapitulasinya harus dibatalkan.
3. Terhadap seluruh dalil – dalil Pemohon dalam Permohonannya, Termohon secara tegas menolak dikarenakan Termohon dalam menyelenggarakan proses Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada. Terhadap seluruh jenjang tingkat TPS dan Kecamatan, saksi-saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani seluruh Form C-1 dan DA. Dan terbukti tidak ada temuan dan rekomendasi Panwaslih tentang adanya pelanggaran pilkada baik pelanggaran pidana dan atau administratif.
4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang tidak terstruktur, tidak sistematis dan tidak massif dalam menguraikan dalil pelanggaran yang dituduhkan terhadap Termohon, maka Termohon melakukan klasifikasi jawaban dengan uraian sebagai berikut:

TENTANG KETIDAKNETRALAN PERANGKAT TERMOHON TERHADAP PASLON NOMOR URUT 4

5. Bahwa tentang ketidaknetralan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut:
 - Pemohon mendalilkan terjadi politik uang kepada warga agar memilih Paslon Nomor 4 yang dilakukan Ketua KPPS TPS V Dusun II Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan;

- Pemohon mendalilkan terjadi politik uang kepada warga agar memilih Paslon Nomor 4 yang dilakukan Ketua KPPS TPS 2 dan TPS 3 Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar;
 - Terjadi politik uang kepada warga agar memilih Paslon Nomor 4 yang dilakukan Ketua KPPS TPS II Afdeling IV Desa Perlapian Kecamatan Tebing Tinggi;
 - Termohon telah melakukan kesalahan karena telah melakukan pengkondisian dengan cara mengangkat petugas KPPS, PPS dan PPK yang telah menjabat 2 (dua) periode sebagai petugas KPPS, PPS dan PPK, yang mana kemudian hal tersebut ditujukan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4;
 - Sejumlah pekerja dan perangkat Termohon mulai dari KPPS, PPS, dan PPK berkampanye untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 dengan mencari masing – masing 5 (lima) suara, maka suara Nomor 4 tersebut dapat dipastikan 140.970 suara;
 - Terjadi kecurangan yang dilakukan Termohon dalam debat kandidat di TV, dengan cara Termohon memberikan bocoran pertanyaan kepada Paslon No Urut 4 dan Panelis juga selalu mengucapkan kata “SAUDARA” yang merupakan slogan Paslon Nomor Urut 4, serta kameraman selalu menyorot Paslon Nomor Urut 4;
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perangkat Termohon telah membagi – bagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar dan mengada-ada. Dalil tersebut bukan sebuah dalil yang sempurna karena tidak menggambarkan kepada siapa saja dan berapa orang yang menerima uang tersebut, berapa jumlah uang diberikan. Apalagi dalil terhadap Ketua KPPS TPS II Afdeling IV Desa Perlapian Kecamatan Tebing Tinggi bukanlah masuk dalam wilayah Kab Serdang Bedagai.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perangkat KPPS, PPS dan PPK telah menjabat 2 (dua) periode adalah tidak benar. Tidak ada satupun perangkat Termohon yang menjabat 2 (dua) periode untuk hajatan pilkada Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun perangkat KPPS, PPS dan PPK dimiliki Termohon merupakan perangkat yang sebelumnya ada pada hajatan pilgubsu, pileg dan pilpres. Dengan demikian tidak benar perangkat Termohon

menjabat 2 (dua) periode untuk Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai. Lagi pula tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih terhadap persoalan masa jabatan perangkat Termohon sampai dengan saat ini.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perangkat Termohon bekerja untuk melakukan pemenangan dengan mencari 5 suara adalah dalil yang tidak jelas dan tidak sempurna dan bersifat asumsi belaka. Pemohon tidak menguraikan secara detail dan rinci siapa, dimana, dan bagaimana perangkat Termohon bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi Pemohon juga tidak ada mengajukan keberatan di tingkat TPS dan PPK, dan menandatangani Form C1 dan DA. Lagi pula tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih terhadap persoalan perangkat Termohon sampai dengan saat ini.
9. Bahwa terhadap persoalan debat kandidat tersebut hanyalah khayalan dan asumsi Pemohon belaka, tidak ada persoalan dan pelanggaran serius terhadap persoalan tersebut, dan lagi pula tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih terhadap persoalan debat kandidat tersebut sampai dengan saat ini.

TENTANG DPT, UNDANGAN PEMILIH, DAN PEMILIH SILUMAN

10. Bahwa tentang DPT, Undangan Pemilih, dan Pemilih Siluman, permohonan Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:
 - Dalam hal penetapan DPT, Termohon melakukan kecurangan dimana DP4 hingga menjadi DPT tidak diolah dengan sesuai aturan, sehingga berakibat banyak pemilih ganda dan juga pemilih yang telah meninggal dunia;
 - Termohon telah tidak membagikan undangan pemilih terhadap pendukung Pemohon;
 - Terdapat pemilih siluman yang bukan penduduk Kab Serdang Bedagai yang terjadi di TPS – TPS yang ada di desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan, yang apabila dilakukan oleh 5 orang di tiap TPS, maka ada suara curang yakni 5×1.393 yaitu 6.965 suara;
11. Bahwa terhadap persoalan DPT tersebut diatas Termohon telah bekerja secara professional dan hati – hati serta berpegang penuh pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip penyelenggaraan pilkada. Lagi pula ketika Termohon melakukan penetapan DPT telah dihadiri

dan disetujui oleh seluruh Pasangan Calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan saat penetapan DPT tersebut;

12. Bahwa terhadap persoalan pembagian undangan pemilih (c6) merupakan dalil yang tidak jelas di daerah mana saja yang tidak dibagikan undangan pemilih dan itu hanya asumsi Pemohon belaka. Lagi pula tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih terhadap persoalan tersebut;
13. Bahwa terhadap dalil pemilih siluman juga merupakan dalil yang tidak jelas dan asumsi Pemohon belaka. Persoalan tersebut tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih terhadap persoalan tersebut. Angka-angka pemilih siluman tersebut tidaklah adabukti yang menjadi dasar adanya pemilih siluman sebagaimana dalam imajinasi Pemohon;

TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE

14. Bahwa tentang alat peraga kampanye sebagaimana permohonan Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:
 - Telah terjadi pengrusakan alat peraga kampanye milik Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3;
 - Termohon telah melakukan perubahan bentuk alat peraga kampanye Pemohon yang tidak sama dengan bentuknya semula yaitu "Coblos Nomor Urut 2";
15. Bahwa terhadap persoalan alat peraga kampanye sebagaimana dalil Pemohon tersebut tidak pernah ada hasil kajian dan rekomendasi Panwaslih. Sehingga dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada.

TENTANG PERIODE MASA JABATAN DAN MUTASI

16. Bahwa tentang periode masa jabatan dan mutasi sebagaimana permohonan Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:
 - Termohon seharusnya tidak mengikut sertakan Paslon Nomor Urut 4 sebagai Paslon dalam Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 karena
 - berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang PEMDA, Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Soekirman telah menjalani 2 (dua) periode kepemimpinan kepala daerah;

- Termohon mengetahui terjadi mutasi besar – besaran terhadap pejabat eselon 4 Pemda Kabupaten Serdang Bedagai yang melanggar ketentuan UU Pilkada.
17. Bahwa terhadap dalil mengenai masa periode jabatan dan mutasi tersebut adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan hanya bersifat asumsi semata.
 18. Bahwa mengenai dalil masa periode jabatan yang menjadi dasar Pemohon adalah ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang sudah tidak berlaku lagi. Paslon Bupati Nomor Urut 4 Ir. Soekirman belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Pada masa periode 2005-2010 dan 2010-2015, Ir. Soekirman merupakan wakil bupati yang kemudian sekitar bulan 7 tahun 2013 diangkat menjadi Bupati untuk melanjutkan sisa masa jabatan 25 (dua puluh lima) bulan, menggantikan Bupati yang bernama Tengku Erry yang menjadi Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
 19. Bahwa terhadap ketentuan mengenai mutasi diatur dalam Pasal 71 ayat (2), (3), dan (4) UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
 - (2) *Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*
 - (3) *Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*
 - (4) *Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 20. Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”.

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, jelas mengatur pasangan calon yang merupakan petahana dapat dikenakan pembatalan sebagai peserta pemilihan apabila: melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Calon Bupati Paslon Nomor Urut 4 ketika suda ditetapkan sebagai peserta pilkada sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai dan telah ada pelaksana harian Bupati Serdang Bedagai. Lagi pula berdasarkan Pasal 190 UU Pilkada mutasi yang dilakukan pejabat petahana merupakan tindak pidana pilkada yang harus diproses melalui Panwaslih dan Gakumdu, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran tersebut. Dan sampai dengan perkara ini masuk di Mahkamah Konstitusi, tidak pernah ada laporan dan proses di Panwaslih dan Gakkumdu terkait dugaan pelanggaran mutasi tersebut.

Bahwa dalil - dalil permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas, merupakan dalil-dalil yang hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Pemohon sendiri atau setidaknya adalah sebuah peristiwa berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) atau setidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan, seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi, akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara meyakinkan telah terjadi pelanggaran serius seperti didalilkan yang mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

[2.3.3] Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan tetap sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-008 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti TA-001	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015
2	Bukti TA-002	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 (DB-KWK)
3	Bukti TA-003	Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (DB1-KWK)
4	Bukti TB-001	Surat Keputusan KPU Kab Serdang Bedagai No.96 Tahun 2015 tentang Penetapan DPT Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 dan Lampirannya
5	Bukti TB-002	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 94/BA/IX/2015 tentang DPSHP Tingkat Kabupaten Untuk Ditetapkan Sebagai DPT Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 dan Lampirannya
6	Bukti TB-003	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 87/BA/IX/2015 tentang DPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
		Bedagai Tahun 2015
7	Bukti TB-004	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 55/BA/VI/2015 tentang Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi DP4 Dengan DPT Terakhir Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015
8	Bukti TB-005	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 105/BA/X/2015 tentang DPTb-1 Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 dan Lampirannya
9	Bukti TB-006	Surat Keputusan KPU Kab Serdang Bedagai Nomor.106 Tahun 2015 tentang Penetapan DPTb-1 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Serdang Bedagai Tahun 2015 dan Lampirannya
10	Bukti TB-007	Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah 635.809 jiwa (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan/DAK2)
11	Bukti TC- 001	<ul style="list-style-type: none"> • Form C1-KWK TPS V Dusun II Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan; • Form C1-KWK TPS 2 Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar. • Form C1-KWK TPS 3 Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar
12	Bukti TN-001	Kronologi Monitoring PPS Desa Lubuk Bayas Kec. Perbaungan Kab Serdang Bedagai
13	Bukti TN-002	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS V Dusun II Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan dan Ketua KPPS TPS 2 dan TPS 3 Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar
14	Bukti TN-003	Kronologi Tentang Desain Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye
15	Bukti TN-004	Uraian Singkat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai
17	Bukti TN-006	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 17 Kecamatan se Kabupaten Serdang Bedagai
18	Bukti TN-007	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara (PPS), 1(satu) Desa di 17 Kecamatan se Kabupaten Serdang Bedagai
19	Bukti TN-008	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 1 (satu) TPS dari 17 Kecamatan se Kabupaten Serdang Bedagai

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 11 Januari 2016 dan memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

[2.5.1] KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa memperhatikan, menelaah dan meneliti Substansi dari Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Serdang Bedagai serta bukti-bukti yang menjadi dasar dari Pemohon untuk diajukannya keberatan tersebut *sangat bertolak belakang* serta *telah menyimpang dari objek yang disengketakan* yakni *atas Ada atau Tidaknya Perselisihan Hasil Pemilihan* atau dengan kata lain *apakah ada atau tidak perselisihan perolehan surat suara* dari Pemilihan Umum Calon Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang diselenggarakan oleh Termohon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.15 WIB yang diterbitkan Termohon, telah Memutuskan dan Menetapkan Kedua : Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Bupati Nomor Urut. 1 Sdr. Drs. Indra Syarin, MSi dan Sdr. Safrul Hayadi, S.H. sebanyak 4.911 (empat ribu Sembilan ratus sebelas) suara atau sebanyak 1,76 % (satu koma tujuh puluh enam per seratus) dari suara sah sebanyak 278.299 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh Sembilan) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Syarianto, SH dan Sdr. dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan sebanyak 73.982 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara atau sebanyak 26,58 % (dua puluh enam koma lima puluh delapan per seratus) dari suara dari suara sah sebanyak 278.299 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. Abdul Rahim, MM.MSi dan Sdr. Ali Mahdhy sebanyak 54.534 (lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) suara atau sebanyak 19,60 % (sembilan

belas koma enamam puluh per seratus) dari suara suara dari suara sah sebanyak 278.299 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh Sembilan) suara;

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Ir. H. Soekirman dan Sdr. Darma Wijaya sebanyak 144.872 (seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara atau sebanyak 52,06 % (lima puluh dua koma nol enam per seratus) suara dari suara sah sebanyak 278.299 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh Sembilan) suara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 (Batasan dan Rumusan Pengajuan Permohonan PHP), adalah memiliki perbedaan selisih jumlah suara sebanyak 70.890 (tujuh puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh) suara atau setara dengan 48.9 % (empat puluh delapan koma sembilan) per seratus;
 4. Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam data BPS diperoleh fakta jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebanyak ± 594.383 (lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) jiwa, sehingga dalam hal untuk menentukan jumlah per sentase atas sengketa PHP yang diajukan Pemohon adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015, sehingga dengan ketentuan tersebut dihubungkan dengan perbedaan selisih jumlah suara sebanyak 70.890 (tujuh puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh) suara atau setara dengan 48.9 % (empat puluh delapan koma sembilan) per seratus sebagaimana diuraikan diatas, maka nyata dan jelas Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015, dengan demikian layak dan pantas kiranya Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Pihak Terkait, dan seterusnya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
 5. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan peraturan perundang-undangan

[2.5.2] PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa PHP Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai adalah mengenai selisih hasil suara dari Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, namun kenyataannya apabila memperhatikan, menelaah dan meneliti arumentasi-argumentasi yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak satupun dari argumentasi hukum dari Pemohon Pemohon dan bukti pendukung ada menguraikan mengenai dan membuktikan adanya serta merumuskan (vide Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015), perbedaan selisih hasil perolehan suara yang diselenggarakan oleh Termohon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, dan bahkan argumentasi hukum dari permohonan pemohon lebih mengarah kepada uraian pelanggaran pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai, yang belum dapat dibuktikan dan dipastikan kebenarannya, oleh karena belum ada Putusan Pengadilan secara pidana memutuskan telah terjadi pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa apabila ditelaah, diteiliti dan diperhatikan substansi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar Permohonan Pemohon bersifat tendensius, provokatif dan tidak memiliki dasar hukum, serta telah mengarah kepada ranah pelanggaran Pemilukada dan untuk hal tersebut mekanismenya telah diatur dalam Pasal 76, 77, 78 dan 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, dan dalam hal ini baik Termohon (KPU Kabupaten Serdang Bedagai), PANWAS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) berdasarkan Pantauan Pihak Terkait sama sekali tidak ada menerima Laporan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait Lainnya atas adanya pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian, Kejaksaan dan PANWASLU sebagai pihak yang berwenang untuk itu, dan selanjutnya di Putus oleh Peradilan Umum secara Pidana atas pelanggaran Pemilu tersebut;

3. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon adalah tidak Tidak Jelas (*obscuur libel*), untuk itu dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan: “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;

[2.5.3] DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa Pihak Terkait selaku Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 adalah Pihak Pemenang dalam Pilkada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang diselenggarakan oleh Termohon, hal mana diperkuat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.15 Wib yang diterbitkan Termohon dengan perolehan suara sebanyak 144.872 (seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara atau sebanyak 52,06 % (lima puluh dua koma nol enam per seratus) suara dari suara sah sebanyak 278.299 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan) suara;
2. Bahwa dalam hal, pelaksanaan kegiatan Kampanye hingga pemungutan dan perhitungan jumlah suara, dalam kedudukannya Pihak Terkait sebagai Paslon Bupati Kabupaten Srdang Bedagai dengan Nomor Urut 4, telah dilakukan secara jujur dan adil tanpa adanya unsur-unsur money politik, hal mana diperkuat dengan tidak pernah adanya rekomendasi Pelanggaran Pemilu maupun Pelanggaran administrative yang dilakukan oleh Pihak Terkait dari Termohon, Panwaslu dan PPL serta GAKKUMDU, sehingga dengan demikian layak kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.15 WIB yang diterbitkan Termohon;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dengan tegas seluruh argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya atas perkara PHP Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, dan menurut pandangan Pihak Terkait, segala uraian-uraian hukum

yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon adalah bersifat tendensius, provokfokatif, tidak memiliki dasar hukum serta hanya berupa asumsi-asumsi belaka dan kebohongan belaka tanpa diperkuat oleh bukti-bukti yang valid;

4. Bahwa inti dari argumentasi Pemohon pada pokok permohonannya adalah telah menuduh/menduga Pihak Terkait dalam hal selaku Pemenang atas Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai yang diselenggarakan Termohon, telah melakukan praktik-prektik Politik Uang (*Money Politics*), sehingga pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai menurut Pemohon Sudah tidak jujur dan tidak Adil, dugaan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karenanya Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh argumentasi Pemohon yang diuraikannya Dalam Pokok Permohonan;
5. Bahwa untuk itu dalam Keterangan Pihak Terkait atas tuduhan dan dugaan Pemohon tersebut ditanggapi oleh Pihak terkait halnya sebagai berikut:

[2.5.3.1] Tentang bukti bertanda P – 7 yakni berupa Berita Surat Kabar Harian Metro 24 tanggal 12 Desember 2015 yang berjudul: “Janji Rp. 50 ribu, Tim Soekirman Tipu Warga”, ditolak dan dibantah dengan tegas oleh Pihak Terkait, oleh karena bukti tersebut tidak diketahui asal mu asalnya dan bersumber dari Tim Suksesnya Pemohon;

- Bahwa sumber atas pemberitaan tersebut mengenai pemberitaan tersebut adalah tidak valid, oleh karena pemberitaan tersebut bersumber dari Tim Suksesnya Pemohon, dan sudah barang tentu dibuat pemberitaan untuk menjatuhkan citra dan opini masyarakat Serdang Bedagai terhadap Pihak Terkait;
- Bahwa demikian juga atas adanya bukti P – 7 yakni berupa Berita Surat Kabar Harian Metro 24 tanggal 12 Desember 2015 “Janji Rp. 50 ribu, Tim Soekirman Tipu Warga”, adalah berupa kebohongan belaka dimana dalam hal pemberitaan Mass Media Jurnalis selalu dan sering digunakan untuk membangun opini kepada Pemilih, hal ini mengingatkan Pihak Terkait atas kejadian saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014, kesemua mesin politik dipergunakan oleh Pasangan Calon pada saat itu, hingga pencitraan, fitnah serta opini sengaja dibangun untuk mendukung calon ataupun melumpuhkan/melemahkan lawan calon;

- Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk tidak perlu menilai dan mempertimbangkan bukti P – 7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

[2.5.3.2] Tentang bukti bertanda P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, dan P – 20 yakni berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang bernama : Tintin Supratin, Herman, Supratno, Maswan dan Sugianto, oleh karena bukti tersebut tidak diketahui asal mu asalnya dan bersumber dari Tim Suksesnya Pemohon;

- Bahwa pihak terkait menolak dan membantah dengan tegas serta menyatakan Bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah Tidak Benar, serta tidak memiliki kaitan dan kesesuaian dengan pokok permohonan dan objek yang disengketakan dalam perkara PHP, disamping itu bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah sudah daluarsa serta sangat diragukan keabsahan dan kebenarannya, karena mengingat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni mulai dari bukti bertanda P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, dan P – 20 yakni berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang bernama Tintin Supratin, Herman, Supratno, Maswan dan Sugianto, yang masing-masing dibuat dan dinyatakan yakni pada tanggal 10 Desember 2015, 13 Desember 2015 dan 15 Desember 2015 setelah dilakukannya perhitungan suara di TPS Wilayah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 09 Desember 2015;
- Bahwa disamping itu, bukti bertanda P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, dan P – 20 yakni berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang bernama Tintin Supratin, Herman, Supratno, Maswan dan Sugianto, berdasarkan cek n ricek yang dilakukan oleh Pihak terkait adalah merupakan Tim Sukses dari Pemohon dan sudah dapat dipastikan dalam hal penilaian atas kegiatan Pemilukada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang diselenggarakan Termohon berpihak kepada Pemohon, sehingga dengan demikian kebenaran dari Pernyataan tersebut atas keadaan dan kejadian saat diselenggarakannya Pemilukada di Kabupaten Serdang Bedagai tidak mandiri, diragukan keabsahannya, serta tidak netral;
- Bahwa demikian juga atas bukti bertanda P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, dan P – 20 yakni berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang

bernama : Tintin Supratin, Herman Supratno, Maswan dan Sugianto, yang masing-masing dibuat dan dinyatakan yakni pada tanggal 10 Desember 2015, 13 Desember 2015 dan 15 Desember 2015, kapasitas dan kualitasnya juga sangat diragukan, karena mengingat nama-nama yang membuat pernyataan tersebut apakah sebagai saksi-saksi dari Pemohon yang terdaftar di TPS pada saat Pemungutan suara ataupun bukan sebagai saksi;

- Bahwa hal ini dapat dibuktikan oleh Pihak Terkait yakni dengan adanya Surat Pernyataan dari Kepala Desa Paya Pinang (bukti P – T.5), bahwa atas pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Tim Suksesnya Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasarkan fakta dilapangan dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk tidak perlu menilai dan mempertimbangkan bukti bertanda P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, dan P – 20 yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

[2.5.3.3] Tentang dugaan Pemohon Yang Melibatkan KADES PLT untuk memenangkan Pihak Terkait karena tidak dilakukannya Pemilihan Kepala Desa yang merupakan Asumsi-Asumsi belaka serta kebohongan-kebohongan, karenanya Pihak Terkait menolak dan membantah dengan tegas argumentasi tersebut;

- Bahwa hampir diseluruh desa diwilayah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dimana pada saat itu bertepatan dengan waktu dilakukannya Pemilu Legeslatif di Wilayah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai dan status/kedudukan Pihak Terkait adalah dalam status dan Kedudukan Menjabat sebagai Bupati yang menggantikan Bupati sebelumnya yang bernama T. Ery Nurdin karena telah diangkat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara sedangkan yang menjabat sebagai Wakil Bupati menggantikan Pihak Terkait adalah pemohon sendiri, hal dan keadaan ini memang benar-benar telah diketahui dan dipahami oleh Pemohon yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati mendampingi Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga untuk melakukan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai tidak mungkin dilakukan hal ini terjadi pada sekira bulan April tahun 2014, namun setelahnya terlaksana Pemilu Legeslatif hingga saat dilaksanakan Pemilihan Umum untuk Kepala Desa tetap masih juga belum terlaksana karena pada saat itu dan pada

bulan Septembar 2014 dilakukan Pilpres, karenanya kotak suara masih digunakan dalam kedua Pemilu tersebut, dan pada bulan Oktober 2014, untuk mengisi kekosongan kekuasaan dari Pemerintahan Desa yang masa Jabatannya telah berakhir Kepala Desa tersebut secara mutatis mutandis diberikan sebagai PLT, keadaan ini diketahui oleh PEMOHON (SYAHRIANTO, S.H.);

- Bahwa hingga saat masa PLT untuk Kepala Desa atas Desa-Desa yang masa Jabatannya telah berakhir tetap ditentukan selama 6 (enam) bulan dan hal tersebut diketahui juga oleh Pemohon yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, juga belum dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, oleh karena PERDA yang selanyaknya disusun oleh DPRD Serdang Bedagai untuk melakukan Pemilihan Kepala Desa sama sekali belum diterbitkan dan belum ada, dan sementara menunggu hal tersebut guna menghindari kekosongan Kepala Pemerintahan Desa atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pihak Terkait dan diketahui oleh Pemohon yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati diperpanjang hingga saat dilaksanakannya Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, hala mana selaras dan relevan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas nyata dan jelas argumentasi yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah merupakan asumsi-asumsi belaka sehingga apa yang diuraikan oleh Pemohon tersebut diibaratkan "Maling Teriak Maling", hal ini perlu diungkapkan Pihak Terkait karena pada saat itu Pemohon juga mengetahui secara pasti bagaimana status dan kedudukan Kepala Desa yang bersetatus sebagai PLT, sehingga dengan demikian kiranya pantas dan wajar Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk tidak perlu mempertimbangkan argumetasi Pemohon tersebut;

[2.5.3.4] Tentang argumentasi Pemohon yang menyatakan Pihak terkait masih memperoleh fasilitas-fasilitas berupa : Penggunaan Rumah Dinas, sopir PNS Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai serta penggunaan Sat Pol PP untuk mnjaga Rumah Pihak Terkai, pada hal Pihak Terkait telah mengundurkan diri sebagai Bupati untuk mencalonkan diri sebagai Bupati untuk masa Jabatan

2016 – 2021, adalah merupakan kebohongan belaka serta tidak memiliki dasar hukum dan bersifat asumsi-asumsi Pemohon, karena Pihak terkait menolak dan membantah dengan Tegas argumentasi tersebut;

- Bahwa sehubungan dengan argumentasi pemohon yang menyatakan Pihak terkait dalam masa Pencalonan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, tetap menggunakan fasilitas berupa rumah Dinas hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta hanyalah berupa kebohongan belaka dimana rumah yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah bukan merupakan rumah Dinas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, melainkan adalah Rumah pribadi Pihak Terkait dan dalam pembuktian akan dibuktikan oleh Pihak Terkait (bukti P – T. 1);
- Bahwa sejak Pihak Terkait dalam hal ini bukan mengundurkan diri akan tetapi Habis masa Jabatannya pada Bulan Agustus 2015 selaku Bupati yang menggantikan Bupati sebelumnya yaitu T Erry Nuradi sampai dengan saat sekarang Pihak terkait sama sekali tidak ada menggunakan Sopir yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan dalam pembuktian akan dibuktikan oleh pihak Terkait (bukti P – T.2) ;
- Bahwa sejak Pihak Terkait dalam hal ini bukan mengundurkan diri akan tetapi Habis masa Jabatannya pada Bulan Agustus 2015 selaku Bupati yang menggantikan Bupati sebelumnya yaitu T Erry Nuradi sampai dengan saat sekarang Pihak terkait sama sekali tidak ada menggunakan Sat Pol PP untuk menjaga rumah Pihak Terkait dan dalam pembuktian akan dibuktikan oleh Pihak Terkait (bukti P – T.3);

[2.5.3.5] Tentang adanya dugaan Pihak Terkait dalam hal sebelum pelaksanaan Pemilu Kada telah melakukan pemutasian terhadap Pejabat pada Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah berupa kebohongan dan bersifat asumsi belaka serta bersifat imajinatif/khayalan dari Pemohon:

- Bahwa mengenai dugaan adanya dengan cara memutasi secara besar-besaran PNS pada Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai hal tersebut adalah tidak benar, dan dalam hal ini Pemohon juga tidak dapat membuktikan berapa banyak dilakukan pemutasian terhadap Pejabat Pegawai Negeri Sipil Serdang Bedagai dan siapa-siapa saja serta yang dimutasikan tersebut menjabat sebagai apa tidak ada diuraikan oleh Pemohon dalam

Permohonannya oleh karenanya argumentasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar dan hanya bersifat asumsi serta karangan belaka dan bersifat khayalan;

[2.5.3.6] Tentang adanya dugaan Pemohon terhadap Camat Kecamatan Tebing Tinggi yang memobilisasi warganya untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai adalah berupa kebohongan dan bersifat asumsi belaka serta bersifat imajinatif/khayalan dari Pemohon:

- Bahwa mengenai dugaan Pemohon terhadap camat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai adalah tidak benar, karenanya Pihak Terkait menolak dan membantah argumentasi Pemohon tersebut, hal ini dapat dibuktikan Pihak Terkait berdasarkan bukti bertanda P – T4 yakni berupa Pernyataan Camat yang bersangkutan yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas nyata dan jelas argumentasi pemohon hanyalah berupa kebohongan belaka, serta tanpa didasari oleh fakta-fakta dan bukti yang valid, oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak argumentasi Pemohon dalam permohonannya;

[2.5.4] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eskepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	Akte Pengoperan Hak dan Pelepasan Hak dengan ganti rugi atas antara Drs. Arwin Harahap sebagai Pengoper dan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dengan Ir. Soekirman (Pihak Terkait) selaku Penerima Hak Dengan Ganti Rugi atas objek sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya seluas ± 1.080 m ² setempat dikenal di Jln. Coklat I Komplek Sawit Indah RT/RW 018/2005 Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah di Legalisasi Nomor 772/LEG/II/2009, oleh Notaris Ratna Amelia, Notaris di Serdang Bedagai
2.	Bukti PT-2	Surat Nomor 18.11/800/3139/2015, tertanggal 10 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Akte mengenai berakhirnya masa tugas sebagai Ajudan Bupati terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2015
3.	Bukti PT-3	Surat Nomor 18.35/331.1/882/2015, tertanggal 3 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh KASAT POL PP Kabupaten Serdang Bedagai, Prihal : Penarikan Personil,
4.	Bukti PT-4	Surat Pernyataan, tertanggal 10 Januari 2016, yaitu berupa pernyataan dari Camat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang menyatakan tidak ada mengarahkan Calon Pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 4 akan tetapi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya
5.	Bukti PT-5	Surat Pernyataan, tertanggal 9 Januari 2016, yaitu berupa pernyataan dari Kepala Desa Paya Pinang, tidak ada mengarahkan Calon Pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 4 akan tetapi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya
6.	Bukti PT-6	Surat Pernyataan Atas nama Salim tertanggal 09 Januari 2015, yang menyatakan tidak ada mengarahkan Calon Pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 4 akan tetapi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya
7.	Bukti PT-7	Surat Pernyataan Atas nama Asman selaku KADUS Desa Sei Bulu, tertanggal 09 Januari 2015, yang menyatakan tidak ada mengarahkan Calon Pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 4 dan tidak ada membagikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, akan tetapi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa tempat yang membuat pernyataan di Kabupaten

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		Serdang Bedagai untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu diseluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai

pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagi pula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ketengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala

daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quodalam* kurun waktu sebagaimana diatas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal

158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaandalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua halberikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya *quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan*

memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negaramaupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusiadi dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara.UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suaradiperiksa dan diadili oleh Mahkamah.Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suaradiselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya,perselisihan yangdibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwadengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihandalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwadalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidakserta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang

mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwademi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quodan* untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quodan* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwasikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 [videBukti P-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 135 tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.15 WIB (vide Bukti P-3),

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.15 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.15 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 09.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.
- c. ..."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1) serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 84 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti P-2), bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 635.809 jiwa (*vide* bukti TB-007). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 73.982 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 144.872 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 70.890 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai adalah 635.809 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 73.982 suara, sedangkan perolehan suara

- Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 144.872 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1\% \times 144.872 = 1.448$ suara
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $144.872 \text{ suara} - 73.982 \text{ suara} = 70.890 \text{ suara}$ (48,94%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa** tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

**Arief Hidayat
Anggota-anggota,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Bisariyadi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**